



**KOMISI PEMILIHAN UMU
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 465a TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5?2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Setiap Instansi Pemerinta Wajib Menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Masing-Masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam Melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Perlu Menetapkan Sesuatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614; peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Tahun 2016 Nomor

- 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/566/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Merupakan ukuran Keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk:
- a. Rencana kinerja Tahunan
 - b. Rencana Kerja.
 - c. Perjanjian Kinerja
 - d. Laporan Kinerja; dan
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APBN DIPA 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-una Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana

Pada tanggal : 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

Ahdin L. Nondo

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Yultutikce Malaini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 465a TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tojo Una-Una sesuai SAP dan Akuntabel	100%
		Persentase keterbukaan informasi public sesuai SOP Pelayanan Publik	100%
2.	Terlaksananya tahapan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman dan damai.	Persentase KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang melaksanakan tahapan pemilu/Pemilihan yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) sesuai jadwal	100%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah	100%
4.	Terwujudnya Dukungan Operasional kantor dan sarana dan prasarana Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se	100%

		Sulawesi Tengah yang berfungsi dengan baik	
--	--	--	--

Ditetapkan di Ampana

Pada tanggal : 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

Ahdin L. Nondo

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Yultutikce Malaini